

Penerapan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Agus Rudiwawan¹, Marsudin Nainggolan², Mohamad Ismed³

Universitas Jayabaya
e-mail: penulis@email.ac.id

Received: 13 Juni 2023; Revised: 22 Juli 2023; Accepted: 20 Agustus 2023

DOI: [https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1\(3\)175-182](https://doi.org/10.58977/ijih.v2i1.1(3)175-182)

Abstrak

Dalam sejarah peradaban manusia, salah satu kejahatan tertua di dunia dan yang paling sulit diberantas adalah korupsi. Secara harafiah korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut *Transparency Internasional* (TI) yang berbasis di Jerman, “di tahun 2019 IPK Indonesia 2,8 dengan peringkat 110 dari 178 negara. Nilai IPK ini masih sama dengan IPK 2018, artinya tidak ada kemajuan, jalan di tempat, atau stagnan. Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan bagaimana efektivitas hukuman seumur hidup terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pemidanaan dan teori relative atau teori tujuan sebagai pisau analisis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dan efektifitas hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai belum efektif karena meskipun telah diatur hukuman maksimal namun kejahatan korupsi tetap dilakukan bahkan hukuman seumur hidup telah diberlakukan sebelumnya terhadap pelaku korupsi Adrian Woworuntu pada tahun 2005 namun hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi lainnya dibuktikan dengan vonis hakim kepada Akil Mochtar dalam perkara korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah. Saran dalam penelitian ini adalah Frasa ‘keadaan tertentu’ dalam penerapan hukuman mati yang terdapat dalam pasal 2 dapat dihapus, sehingga hukuman tertinggi dalam pasal 2 menjadi hukuman mati agar pasal tersebut benar-benar efektif dan menimbulkan efek jera serta agar draft rancangan undang-undang mengenai perampasan aset segera disahkan oleh pemerintah agar kasus serupa tidak lagi terjadi dan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat efektif dan efisien

Kata Kunci

Efektifitas, Hukuman Seumur Hidup, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Secara harafiah korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (*The Lexion Webster Dictionary 1978*). Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*’ yang berarti perubahan atau penurunan”.¹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU PTPK.

Muatan-muatan aturan hukum di dalam UU PTPK tersebut di atas sejatinya telah “membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum”², permasalahannya sekarang hanya tinggal para aparat penegak hukum saja, dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, untuk berani atau tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara tegas dan tidak pandang bulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun jika melihat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang selama ini belum juga memuaskan seperti halnya kinerja dari para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi masih sangat dipertanyakan. Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan

¹ R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 186.

² Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 75.



menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi yang demikian tidak sepenuhnya tepat, namun dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut *Transparency Internasional* (TI) yang berbasis di Jerman, “di tahun 2019 IPK Indonesia 2,8 dengan peringkat 110 dari 178 negara. Nilai IPK ini masih sama dengan IPK 2018, artinya tidak ada kemajuan, jalan di tempat, atau stagnan. Tingkat korupsi digambarkan dalam indeks dengan rentang 0 – 10, di mana 0 sangat korup dan 10 diartikan sangat bersih”.³

Penulis mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya namun didalamnya banyak terdapat perbedaan sebagai berikut:

- a. Kristina Dwi Putri, mahasiswi Universitas Internasional Batam, Tahun 2021, Judul “Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia “. Penelitian tersebut menganalisis bagaimana efektifitas penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian tersebut yakni penerapan hukuman mati di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana Korupsi sulit untuk direalisasikan karena terdapat beberapa alasan yang melandasinya seperti kurang kuat dan kurang tegas peraturan mengenai pemberian hukuman mati kepada pelaku korupsi sehingga majelis hakim terkesan enggan memberikan vonis tersebut. Adapun hal yang kurang tegas adalah frasa keadaan tertentu pada pasal 2 sehingga sampai saat ini belum ada vonis hukuman mati yang diberikan kepada pelaku korupsi. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis tidak membahas hukuman mati melainkan hukuman seumur hidup dan penyitaan seluruh harta kekayaan.⁴
- b. Leni Marlina, Mahasiswi Batanghari Jambi, Tahun 2021, judul tesis “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia”. Penelitian tersebut menganalisis tentang Bagaimana syarat-syarat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia dan dasar pertimbangan Hakim dapat diterima atau ditolaknya pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut adalah Syarat-syarat penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit di terapkan karena unsur pemberatan pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi pada Pasal 2 ayat (2) harus dalam keadaan “Tertentu” yakni (1) apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) apabila tindak pidana korupsi dilakukan saat keadaan bencana alam nasional, (3) apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas, (4) apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter, (5) apabila terjadi pengulangan tindak pidana korupsi. Meskipun hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sama sekali belum pernah diputuskan di pengadilan dan dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan rasa keadilan di tengah masyarakat sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik (Tembang Pilih) maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi tidak akan pernah tercapai. Yang membedakan dengan penelitian penulis yakni penulis hanya fokus kepada hukuman seumur hidup dan penyitaan seluruh harta kekayaan.⁵
- c. Sugianto, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020, Judul Tesis “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa”. Penelitian tersebut menganalisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Apa Hambatan Penegakan

³ <http://www.ti.or.id>, “Indeks Korupsi Stagnan”, diakses tanggal 20 Februari 2020.

⁴ Kristina Dwi Putri, “Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” Universitas Internasional Batam, 2021

⁵ Lena Marlina, “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia”, Universitas Batanghari Jambi, 2021

Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan perlu banyak penyempurnaan terutama dalam hal penegakan hukumnya. Dan yang perlu ditekankan dalam undang-undang tersebut terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi dan hambatan dalam penanganan kasus korupsi pasti ada dan menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, antara lain terjadinya tumpang tindih antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang korupsi dan ketidak sinkronan antar peraturan dalam penanganan kasus korupsi, aparat penegak hukum yang terkendala prosedur dan perasaan sungkan dalam memeriksa pejabat negara yang diduga korupsi karena berbagai hal seperti kolusi dan sejenisnya dan ditambah lagi dengan budaya masyarakat yang kurang memahami dan kurang peka terhadap kasus korupsi yang terjadi.⁶

Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu menekankan pada data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari undang-undang dan putusan hakim. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

Sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK);
- 5) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya.⁷ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku teks.⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya.⁹ Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku teks.¹⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (*text book*), artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, Perpustakaan, Pengadilan Tipikor dan artikel di website

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (*interpretasi*) dan metode konstruksi hukum dengan Teknik penafsiran *gramatikal*, yaitu dengan menafsirkan Undang-

⁶ Sugianto, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *loc.cit.*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *loc.cit.*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*



Undang yang berlaku dikaitkan dengan masalah yang diteliti, serta dengan penafsiran resmi berupa penafsiran atas definisi masalah terkait dengan masalah yang Penulis teliti, yaitu dengan mencari definisi resmi atas beberapa istilah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau atas istilah hukum maupun istilah asing lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli, penulis berkesimpulan bahwa tujuan pemidanaan saat ini belum tercapai sehingga pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sedang mencanangkan RUU mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Dilansir dari media CNBC khusus untuk RUU perampasan aset tindak pidana dalam bentuk draft pada tahun 2015 sudah cukup kuat untuk menyita aset-aset pelaku tindak kejahatan yang mencuci uangnya bukan hanya koruptor, tetapi termasuk pelaku terorisme, narkoba, pencurian, hingga penggelapan. Berdasarkan draft yang sudah beredar pada tahun 2015 RUU perampasan aset ini bisa menjadikan aset-aset dalam bentuk kendaraan, properti, serta harta benda lainnya menjadi objek yang mampu dirampas negara jika diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana atau kejahatan.¹¹ Sebelum dibuatnya draft RUU perampasan aset, hakim tidak memberikan hukuman penyitaan dikarenakan belum adanya aturan mengenai penyitaan seluruh aset dan aset yang dimiliki oleh pelaku belum tentu didapat dari hasil korupsi oleh karena itu didalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi hakim lebih cenderung terhadap pengembalian kerugian negara sesuai dengan nilai kerugian negara.

Pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah membuat rancangan undang-undang mengenai perampasan aset hasil tindak pidana, adapun tindak pidana yang dapat dilakukan perampasan aset salah satunya adalah tindak pidana korupsi, hal ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat memberantas korupsi secara efektif dan efisien, perampasan aset dilakukan tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana artinya perampasan aset dapat dilakukan pada saat pelaku pidana telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, hal tersebut diupayakan untuk mengejar pengembalian kerugian negara. Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari kelima faktor tersebut diatas faktor hukum telah diatur yakni pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan hukuman seumur hidup pada pelaku tindak pidana korupsi namun aturan tersebut dinilai belum efektif karena meski telah dibuat hukuman maksimal, masih saja tetap melakukan kejahatan korupsi. Selanjutnya faktor penegak hukum, dalam hal ini hakim yang memeriksa dan mengadili akil mochtar telah menerapkan hukuman sebagaimana mestinya yakni dengan memberikan hukuman maksimal yaitu hukuman seumur hidup sehingga dari segi faktor penegak hukumnya dapat dikatakan efektif.

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia adalah cara atau prosedur untuk menjatuhkan atau menghukum seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi

¹¹ www.cnbcindonesia.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2023

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1)

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
 - c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
 - d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.
3. Pidana Tambahan
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam kasus korupsi penjatuhan sanksi pidana seumur hidup ini perlu dilihat dari segi tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Tujuan pemidanaan berangkat dari 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan yakni teori retributive atau absolute, teori ini memandang bahwa pidana mutlak diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebagai bentuk pengimbangan atau pembalasan, selanjutnya teori teleologis, teori ini menekankan terdapat aspek kemanfaatan, suatu pidana dianggap sah apabila dapat memberikan manfaat yang lebih baik, kemudian teori retributive teleologis atau gabungan, teori ini memadukan 2 (dua) unsur dari teori sebelumnya yaitu pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan tetapi harus memberikan kemanfaatan. Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang-undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan.

Beberapa hal yang penting untuk dilakukan pembaharuan terkait tujuan pemidanaan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan;
- 2) strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan;
- 3) merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan;

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya. Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi



masalah kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan penegakan Hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum inipun yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian dan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "social policy", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".¹²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang menyatakan: ¹³

"Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi".

B. Efektivitas Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹⁴.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Sebagai contoh penelitian, penulis mengambil contoh kasus korupsi yakni Akil Mochtar. Akil Mochtar didakwa dengan 5 dakwaan antara lain bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, Selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran

¹² Saraya, S. Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang. Jurnal Ius Constitutum, Vol.4, (No.2), pp.128-146 2019

¹³ P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

¹⁴ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13

orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, Selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang ada hubungannya dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yaitu hasil tindak pidana korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Berkaitan dengan efektifitas, sebagaimana yang telah penulis uraikan, bahwa suatu aturan dapat dikatakan efektif apabila dapat dimengerti dan disadari oleh masyarakat. Pada kasus-kasus korupsi yang kini marak terjadi artinya dapat dikatakan bahwa aturan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 2 tentang hukuman seumur hidup belum efektif walaupun penerapan hukuman seumur hidup telah diterapkan oleh hakim dalam memberikan vonis kepada pelaku korupsi yang dinilai kedalam kategori paling berat.

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Efektifitas hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana korupsi dinilai belum efektif karena meskipun telah diatur hukuman maksimal namun kejahatan korupsi tetap dilakukan bahkan hukuman seumur hidup telah diberlakukan sebelumnya terhadap pelaku korupsi Adrian Woworuntu pada tahun 2005 namun hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi lainnya dibuktikan dengan vonis hakim kepada Akil Mochtar dalam perkara korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah

Daftar Pustaka

R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 186.

Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 75

<http://www.ti.or.id>, "Indeks Korupsi Stagnan", diakses tanggal 20 Februari 2020

Kristina Dwi Putri, *"Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia"* Universitas Internasional Batam, 2021

Lena Marlina, *"Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Di Indonesia"*, Universitas Batanghari Jambi, 2021

Sugianto, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

www.cnbc.com, diakses pada tanggal 04 Juni 2023

